

PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM DAN KEADILAN TERHADAP TINDAKAN TAX AVOIDANCE (STUDI KASUS DI KABUPATEN MINAHASA)

Jein Tamaela¹, Tinneke Sumual², Pricilia Joice Pesak³

¹Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi², Universitas Negeri Manado³

Email: jeintamaela0125@gmail.com

Diterima: 21-06-2022 Disetujui: 10-07-2022

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *self assessment system* dan keadilan terhadap tindakan *tax avoidance* di Kabupaten Minahasa. Penelitian yang digunakan menggunakan metode kuantitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Teknik dalam pengambilan sampel ini menggunakan teknik sampling jenuh yaitu, penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah 80 sampel. Metode analisis data menggunakan regresi linier berganda. Penelitian ini menunjukkan bahwa *self assesement system* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance* dalam membayar pajak restoran, keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* dalam membayar pajak restoran. Pengaruh *self assessment system* dan keadilan berpengaruh terhadap *tax avoidance* dalam membayar pajak restoran sebesar 28,72% sisanya sebesar 71,28% akan dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dipertimbangkan dalam penelitian ini.

Kata Kunci : *Self Assessment System* ; Keadilan ; *Avoidance*

Abstract

This study aims to determine the effect of the self-assessment system and justice on tax avoidance in Minahasa Regency. The research used used quantitative methods. Data collection methods used were questionnaires and documentation. The technique for taking this sample uses a saturated sampling technique, namely, determining the sample when all members of the population are used as samples. The sample in this study was 80 samples. The data analysis method used multiple linear regression. This study shows that the self-assessment system has a negative and significant effect on tax avoidance in paying restaurant taxes, fairness has a positive and significant effect on tax avoidance in paying restaurant taxes. The influence of the self-assessment system and justice has an effect on tax avoidance in paying restaurant taxes by 28.72%, the remaining 71.28% will be influenced by other variables not considered in this study.

Keywords : *Self Assessment System* ; *Justice* ; *Tax Avoidance*

Pendahuluan

Pembangunan nasional merupakan aktivitas yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan buat meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik material maupun spiritual. Buat bisa merealisasikan tujuan tersebut perlu mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali asal dana yang asal dalam negara berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Di Indonesia sendiri sesuai dengan sistem pemerintah yang berlaku, pajak dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat merupakan sumber penerimaan negara di dalam APBN, sedangkan pajak yang dikelola pemerintah daerah merupakan sumber penerimaan daerah di dalam APBD (Hama, 2021).

Pajak daerah mempunyai peran yang sangat penting berkaitan dengan pembangunan suatu daerah. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan suatu daerah tentunya memerlukan dana. Dana yang dibutuhkan untuk pembiayaan pembangunan salah satunya bersumber dari pungutan berupa pajak sebab pajak diyakini menjadi tulang punggung pembangunan. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung pembiayaan pembangunan daerah, peran aktif masyarakat sebagai wajib pajak perlu mendukung negara dalam bentuk pajak agar pembangunan daerah dapat berjalan sesuai harapan. Salah satu pajak yang dibayarkan oleh

masyarakat umum sebagai wajib pajak adalah pajak restoran. Dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyatakan bahwa pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Dalam pajak restoran, jenis sistem pemungutan pajak adalah self assessment system.

Self assessment system adalah sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan menilai sendiri jumlah yang belum dibayar wajib pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku pada saat wajib pajak memutuskan kewajiban perpajakannya (Wardani & Nurhayati, 2019). Dalam penerapan self assessment system tersebut dapat memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak.

Variabel lain yang juga mempengaruhi penghindaran pajak adalah keadilan. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan pajak di suatu negara adalah adanya keadilan yang dapat diakui oleh masyarakat wajib pajak. Menurut Hamdati (2017) mengatakan bahwa pelaksanaan hukum dan penyidikan harus adil, sesuai dengan tujuan hukum, yaitu untuk mencapai keadilan.

Adil dalam perundang-undangn di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan menggunakan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil pada pelaksanaannya yakni dengan menyampaikan hak kepada wajib pajak buat mengajukan keberatan, penundaan pada pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak. Hal ini perlu supaya kesadaran masyarakat membayar pajak ditingkatkan yang pada akhirnya akan menaikkan penerimaan negara.

Dengan adanya pajak restoran selain meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan diharapkan juga menunjang pembiayaan pembangunan daerah. Namun dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran di kabupaten minahasa masih belum maksimal, dimana masih banyak pemilik restoran yang tidak membayar pajak. Berdasarkan data terdahulu yang didapat dan dilakukan survei terhadap wajib pajak restoran yang terdaftar di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Minahasa. Berikut adalah data jumlah wajib pajak dan target realisasi pajak restoran di kabupaten minahasa tahun 2018-2020 yakni sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak dan Target Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Minahasa

Tahun	Jumlah	Target (dalam Rupiah)	Realisasi (Dalam Rupiah)	Persentase (%)
2018	69	3,500,000,000	3,964,511,201	113,27%
2019	86	4,650,000,000	4,376,101,246	94,11%
2020	85	3.255.000.000	2.554.460.189	78.48%

Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPP-RD) Minahasa, 2021

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa data jumlah wajib pajak restoran di kabupaten minahasa tahun 2018 sebanyak 69, kemudian pada tahun 2019 mengalami peningkatan jumlah wajib pajak sebanyak 86, dan pada tahun 2020 jumlah wajib pajak sebanyak 85. Kemudian dilihat juga bahwa realisasi pajak restoran di kabupaten minahasa belum mencapai sasaran target yang diharapkan. Selama dua tahun terakhir penerimaan pajak restoran belum berhasil atau gagal untuk memenuhi sasaran target yaitu 100%. Yang mana pada tahun 2018 dengan target Rp 3,500,000,000 yang terealisasi hanya Rp 3,964,511,201 atau 113,27%, pada tahun 2019 yang terealisasi lebih tinggi dari 2018 dengan target Rp.4,650,000,000 yang terealisasi hanya Rp.4,376,101,246 atau 94,11% dari target, dan pada tahun 2020 realisasi mengalami penurunan dengan target Rp.3,225,000,000 terealisasi hanya Rp.2,554,460,189 atau 78,48%.

Hal tersebut menunjukan bahwa jumlah wajib pajak dari tahun 2018-2020 semakin bertambah tetapi realisasi pajak restoran yang belum mencapai anggaran target yang diharapkan, dan seharusnya menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah kabupaten minahasa karena, penerimaan hasil perpajakan khususnya pada pajak restoran memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Rendahnya realisasi penerimaan pajak restoran terjadi karena dampak dari pandemi Covid-19 dan dikaitkan dengan fenomena tax avoidance yang dilakukan oleh wajib pajak restoran akibat lemahnya ekonomi yang tidak stabil. Identifikasi dalam masalah ini

yang pertama realisasi restoran tidak mencapai target, kedua pengaruh *self assessment system* terhadap tindakan *tax avoidance*, ketiga pengaruh keadilan terhadap tindakan *tax avoidance*, keempat adanya fenomena yang terjadi, dan kelima adanya perbedaan hasil penelitian pada variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terkait pengaruhnya terhadap *tax avoidance*.

Tujuan penelitian ini yang pertama pengaruh *self assessment system* terhadap tindakan *tax avoidance*, kedua pengaruh keadilan terhadap tindakan *tax avoidance*, dan ketiga pengaruh *self assessment system* dan Keadilan terhadap tindakan *tax avoidance*

Menurut (Ajzen, 2012) *Theory of Planned Behavior* (TPB) mengungkapkan sikap yang ditentukan oleh individu timbul oleh sebab ada minat untuk berperilaku. Ada tiga faktor perilaku menggunakan niat untuk berperilaku yaitu: yang pertama *behavioral beliefs*, adalah keyakinan individu akan akibat hasil dari suatu sikap serta penilaian atas apa yang akan terjadi tersebut. Kedua *normative beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain serta motivasi untuk memenuhi harapan. Dan ketiga *control beliefs*, ialah keyakinan tentang eksistensi hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan serta persepsinya wacan seberapa bertenaga hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya. (*perceived power*).

Menurut Tambahani (2021) penghindaran pajak adalah upaya untuk menghindari pajak, tetapi apakah digunakan secara sah atau tidak melanggar hukum, dan kebijakan dan praktik yang ada memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku umum untuk mengurangi jumlah pajak, sehingga wajib pajak aman sehingga tidak melanggar peraturan perpajakan yang ada untuk membatasi pajak yang dibayarkan.

Penghindaran pajak yang dilakukan tidak terlepas dari teori perilaku yang di rencanakan. Teori ini membantu menjelaskan sikap penghindaran pajak yang direncanakan. *Theory of planned behavior* mendeskripsikan perilaku wajib pajak dalam mematuhi kewajiban pembayaran pajak. Hal tersebut berkaitan dengan kesadaran wajib pajak, dan pentingnya memiliki kesadaran untuk membayar pajak terutang sehingga dapat digunakan dalam pembangunan suatu negara.

Variabel *self assessment system* sesuai dengan *theory of planned (TPB)* dalam teori ini menyatakan bahwa tidak semua tindakan seseorang berada di bawah kendali orang tersebut, dan setiap wajib pajak menyatakan bahwa ia memiliki pandangannya sendiri terhadap sistem perpajakan.

Variabel keadilan sesuai dengan teori keadilan yang diperkenalkan oleh Adam Smith yang mengatakan bahwa pemungutan pajak harus bersifat final, adil dan merata. Teori ini baik untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak bebas untuk secara sadar memenuhi kewajibannya ketika mereka percaya bahwa pemungutan pajak itu adil. Teori ini sangat terkait dengan variabel yang digunakan peneliti yaitu keadilan dimana pajak haruslah sama dan merata.

Penelitian ini merumuskan Hipotesis sebagai berikut:

Pengaruh *Self assessment System* terhadap *tax avoidance*

Sistem perpajakan di Indonesia saat ini adalah *self assessment system*, dimana wajib pajak sendiri yang bertanggung jawab untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar dan secara teratur mengajukan jumlah pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan (Felicia & Erawati, 2017). *Self assessment system* memungkinkan wajib pajak untuk berbuat curang. Misalnya, wajib pajak mungkin belum terdaftar, belum menyerahkan pajak yang belum di bayar dengan benar. Variabel *self assessment system* sesuai dengan *theory of planned (TPB)* yang menyatakan bahwa tidak semua tindakan seseorang berada dibawah kendali orang tersebut, dan bahwa setiap wajib pajak memiliki pandangannya sendiri terhadap sistem perpajakan. Dalam hal ini fiskus dan pemerintah memegang peranan yang sangat penting dalam melaksanakan sistem pemungutan pajak, pembinaan dan pengawasan.

Hal ini menunjukkan kepercayaan yang diberikan pihak fiskus kepada wajib pajak dalam pelaksanaan *self assessment system* dan wajib pajak melaksanakan *self assessment system*

dengan baik sesuai dengan prosedur maka tindakan *tax avoidance* (penghindaran pajak) menjadi turun, namun begitu juga sebaliknya semakin tinggi pelaksanaan *self assessment system* maka tindakan perilaku *tax avoidance* (penghindaran pajak) naik. Jika sistem yang dirasa wajib pajak cukup baik dan tentunya taat pada sistem dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dinyatakan Finsiani & Aji (2018) dan Khafidah & Indriasih (2021) bahwa *self assessment system* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* (penghindaran pajak), jadi semakin baik wajib pajak melakukan pelaksanaan *self assessment system* yang berlaku menurut persepsi seorang wajib pajak maka tingkat kecenderungannya untuk melakukan *tax avoidance* (penghindaran pajak) akan semakin turun.
 H_1 : *Self Assessment System* berpengaruh negatif terhadap tindakan *Tax Avoidance*

Pengaruh keadilan terhadap *tax avoidance*

Menurut Hamdati, (2017) sesuai dengan tujuan hukum untuk mencapai keadilan, yaitu pelaksanaan penyidikan harus adil. Semua wajib pajak membayar pajak. Disini dalam undang-undang yang adil yaitu memungut pajak secara universal dan merata, sebenarnya memberikan hak kepada wajib pajak untuk menggugat dan mengajukan banding atas pembayaran pajak kepada yang berwenang. Teori keadilan yang diperkenalkan oleh Adam Smith ditegaskan bahwa pemungutan pajak harus bersifat final dan imparial, mengingat keadilan pembayaran pajak bagi wajib pajak, hal itu mempengaruhi sikap mereka terhadap pembayaran pajak. Hal tersebut juga dijelaskan oleh penelitian yang dinyatakan Ardyaksa & Kiswanto (2014) yang mengatakan bahwa salah satu hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan perpajakan dalam suatu negara adalah faktor keadilan. Dalam Penelitian ini, sejalan dengan penelitian yang dilakukan Kurniawati & Toly (2014) bahwa keadilan berpengaruh negatif. Sehingga jika dikaitkan dengan *tax avoidance* (penghindaran pajak), semakin wajib pajak mendapatkan rasa keadilan yang adil maka tingkat perilaku *tax avoidance* (penghindaran pajak) akan menurun.
 H_2 : Keadilan berpengaruh negatif terhadap tindakan *Tax Avoidance*

Metode

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistic (Sugiyono, 2017). Penelitian ini dilakukan terhadap wajib pajak restoran yang terdaftar di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Minahasa. Untuk teknik pengambilan/penentuan sampel menggunakan teknik *sampling jenuh/sensus*.

Menurut Sugiyono, (2017) "*sampling jenuh* adalah penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel". Jumlah sampel yang tersedia dan ditemui untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini sebanyak 80 sampel.

Variabel penelitian ini terdiri dari variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas). untuk variabel dependen yaitu: *Tax avoidance* (Y), dan untuk variabel independen yaitu: *Self assessment system* (X_1) dan keadilan (X_2). Kuesioner/angket dalam penelitian ini terdiri dari beberapa pernyataan kemudian kuesioner/angket ini diukur menggunakan indikator dari masing-masing variabel.

Menurut Sugiyono, (2017) Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini, yaitu: *Tax Avoidance* (Y). *Tax avoidance* adalah suatu upaya dalam meminimalkan biaya pajak yang terutang yang dilakukan oleh wajib pajak secara legal tanpa melanggar undang-undang dan peraturan perpajakan dengan memanfaatkan kelemahan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak adalah usaha yang meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada. Menurut Hantoyo & Handayani, (2016), Indikator dalam penelitian ini adalah: Kewajiban perpajakan, Tindakan penghindaran pajak, Sanksi perpajakan, Perhitungan gaji karyawan, Aturan perundang-undangan perpajakan dan Nota penjualan.

Menurut Sugiyono (2017:39), variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan perubahan atau munculnya variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini

adalah: *Self assessment system* (X_1), yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarnya. Menurut Rahayu (2010) indikator *self assessment system* ditunjukkan dengan: Menghitung pajak, Membayar pajak dan Pelaporan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

Keadilan (X_2). Yaitu keadilan berada dalam ruang lingkup peraturan perundang-undangan, termasuk pemungutan pajak umum adil dan sesuai dengan kemampuan setiap orang. Implementasinya adil, yaitu keterlambatan pembayaran dan akomodasi banding ke dewan perbendaharaan melalui kewajiban untuk menantang. Menurut Abdul, Agus (2013) indikator dari keadilan yaitu: Keadilan Horizontal mengacu pada pembagian beban pajak kepada wajib pajak seimbang, Keadilan Vertikal mengacu pada pembagian beban pajak sesuai dengan penghasilan wajib pajak, Keadilan dalam penyusunan undang-undang, Keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan, Pajak yang disetor sesuai manfaat yang diperoleh, dan Pajak sesuai kemampuan dalam membayar kewajiban pajak.

Dalam mengukur variabel yang dibagikan kepada responden melalui kuesioner/angket menggunakan skala likert yang terdiri lima skor yaitu: skor 5 sangat setuju (SS), skor 4 setuju (S), skor 3 netral (N), skor 2 tidak setuju (TS), dan skor 1 sangat tidak setuju (STS).

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan bantuan aplikasi SPSS 23. Adapun tahapan analisis data yang dilakukan dimulai dari uji validitas, uji reliabilitas, uji statistik deskriptif, kemudian uji kualitas, uji asumsi klasik, uji regresi berganda, dan uji hipotesis yang dilakukan uji parsial (uji t), dan uji determinasi (R^2).

Regresi linier berganda digunakan untuk penelitian dengan variabel bebas berganda karena analisis regresi linier berganda dapat digunakan untuk menemukan arah dan mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Persamaan model regresi yang digunakan yaitu:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

- Y = Tax Avoidance
- a = konstanta
- β_1 - β_2 = Koefisien regresi
- X_1 = Self Assessment System
- X_2 = Keadilan
- e = Error

Sebelum peneliti membagikan kuesioner/angket terlebih dahulu peneliti melakukan uji coba terhadap 60 mahasiswa akuntansi konsentrasi perpajakan, agar bisa mengetahui validitas dan reliabilitasnya dari hasil uji instrument yang digunakan. Untuk melakukan uji validitas menggunakan SPSS 23, dengan teknik pengujian menggunakan korelasi *Bivariate pearson* yang diuji kepada 60 responden. Rumus $r_{tabel} = df = N - 2$, $df = 60 - 2 = 58$. Maka pada tabel r, pada df atau $N = 58$ dengan taraf signifikan 0,05% diperoleh nilai $r_{tabel} = 0,254$.

Uji Validitas

Uji validitas ini menggunakan SPSS 23, dengan menggunakan metode uji korelasi *person bivariate (product moment pearson)*. Analisis ini dilakukan dengan mengkorelasi skor untuk setiap item dengan skor total. Skor total adalah total semua item-item pernyataan. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ (uji dua sisi dengan sig. 0,05) maka instrument atau item-item pernyataan berkorelasi signifikan terhadap skor total dinyatakan valid. Nilai r_{tabel} menggunakan rumus: $r_{tabel} = df = N - 2$, $df = 60 - 2 = 58$, maka pada tabel r, pada df atau $N = 58$ dengan taraf signifikan 0,05% diperoleh nilai $r_{tabel} = 0,254$. Berdasarkan hasil uji validitas maka diketahui untuk semua item-item pernyataan dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Cara yang digunakan dalam menguji reliabilitas kuesioner dalam penelitian ini adalah

menggunakan rumus koefisien Cronbach's Alpha. Jika koefisien Alpha (α) lebih besar dari tarif signifikan 60% atau 0,6, maka kuesioner tersebut reliabel, sebaliknya apabila koefisien Alpha lebih kecil dari tarif signifikan dari 60% atau 0,6, maka kuesioner tersebut tidak reliabel. Hasil cronbach's alpha self assessment system (X1) adalah 0,796, keadilan (X2) adalah 0,835, tax avoidance (Y) adalah 0,677. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen dan dependen dinyatakan reliabel sehingga dapat digunakan instrument penelitian.

Hasil Dan Pembahasan

Penelitian ini dilakukan terhadap 85 wajib pajak restoran di kabupaten minahasa yang terdaftar di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Minahasa. Berdasarkan hasil penelitian disebarkan kuesioner responden, jumlah yang disebar sebanyak 85 kuesioner yang kembali berjumlah 80 dimana, ada responden yang menolak untuk mengisi kuesioner dan ada juga restoran yang dikelola responden sudah tutup permanen. Berdasarkan hasil penelitian berikut ini karakteristik dari 80 responden yang diperoleh dari hasil pembagian kuesioner kepada masing-masing responden yang terdaftar Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebagai wajib pajak restoran di kabupaten minahasa, menurut jenis kelamin, umur, pendidikan dan pekerjaan.

Tabel 2 Hasil Uji Karakteristik Responden

Karakteristik Responden	Kriteria	Jumlah	Persen (%)
Jenis Kelamin	Laki-laki	33	41,3
	Perempuan	47	58,8
Umur	20-30 Tahun	22	27,5
	31-40 Tahun	22	27,5
	41-50 Tahun	22	26,3
	51-60 Tahun	10	13,8
	>60 Tahun	4	5,0
Pendidikan Terakhir	SLTP Sederajat	14	17,5
	SLTA Sederajat	50	62,5
	Diploma	1	1,3
	S1	14	17,5
	S2/S3	1	1,3
Pekerjaan	Wiraswasta	65	81,3
	Swasta	12	15,0
	PNS	2	2,5
	Pendeta	1	1,3

Sumber: Pengolahan Data Penelitian

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa karakteristik menurut jenis kelamin laki-laki berjumlah 33 (41,3%), dan perempuan berjumlah 47 (58,8%). Untuk karakteristik umur dari umur 20-30 tahun berjumlah 22 orang (27,5%), umur 31-40 tahun berjumlah 22 orang (27,5%), umur 41-50 tahun berjumlah 22 orang (26,3%), umur 51-60 berjumlah 10 orang (13,8%) dan umur 60 tahun ke atas berjumlah 4 orang (5,0%). Karakteristik pendidikan terakhir terdapat 14 orang (17,5%) dengan kriteria pendidikan SLTP Sederajat, untuk pendidikan terakhir SLTA Sederajat berjumlah 50 orang (62,5%), pendidikan Diploma berjumlah 1 (1,3%), pendidikan S1 Berjumlah 14 orang (17,5) dan pendidikan S2/S3 berjumlah 1 orang (1,3%). Kemudian karakteristik pekerjaan responden wiraswasta berjumlah 65 orang (81,3%), swasta berjumlah 12 orang (15,0%), PNS berjumlah 2 orang (2,5%), dan Pendeta berjumlah 1 orang (1,3%).

Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2017) statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	Y	X1	X2
Mean	23.6250	13.4750	24.1625
Maximum	30.00	15.00	28.00
Minimum	20.00	7.00	20.00
Std. Dev.	2.28576	1.51762	2.13733

Sumber: Pengolahan Data Penelitian

Dari hasil analisis statistik deskriptif diperoleh hasil variabel dependen *Tax Avoidance* (Y) memiliki nilai rata-rata (mean) adalah 23.6250, nilai maximum adalah 30.00, nilai minimum adalah 20.00, dan nilai standar deviasi adalah 2.28576.

Variabel *Self Assessment System* (X1) memiliki nilai rata-rata (mean) adalah 13.4750, nilai maximum adalah 15.00, nilai minimum adalah 7.00, dan nilai standar deviasi adalah 1.51762.

Variabel Keadilan (X2) memiliki nilai rata-rata (mean) adalah 24.1625, nilai maximum adalah 28.00, nilai minimum adalah 20.00, dan nilai standar deviasi adalah 2.13733.

Uji Asumsi Klasik

Untuk uji asumsi klasik dilakukan uji normalitas, uji linearitas, uji multikolinieritas, dan uji regresi berganda, uji nilai t, uji nilai f, dan uji determinasi (R^2).

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov test* dengan bantuan SPSS versi 23. Untuk kriteria pengujian sebagai berikut: Jika signifikan $> 0,05$, maka nilai residual berdistribusi normal. Sebaliknya Jika signifikan $< 0,05$, maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Berdasarkan kriteria pengujian nilai signifikan uji *one-sample Kolomogorov-Smirnov Test* $> 0,05$ atau $0,053 > 0,05$ maka dikatakan bahwa variabel berdistribusi normal.

Uji Linearitas Bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen dan variabel dependen memiliki hubungan linier atau tidak secara signifikan. Uji linearitas menggunakan uji *Anova Table* dengan bantuan SPSS versi 23. Untuk kriteria kaidah keputusan sebagai berikut: Jika nilai *deviation from linearity* signifikansi $> 0,05$ maka ada pengaruh yang linier secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Sebaliknya Jika nilai *deviation from linearity* signifikan < 0.05 maka tidak ada pengaruh yang linier antara variabel independen dan variabel dependen. Berdasarkan nilai *Deviation From Linearity* Signifikan $0,121 > 0,05$ maka dapat disimpulkan ada pengaruh yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah regresi ditemukannya adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Multikolinieritas bisa diuji menggunakan *tolerance Variance Inflation Factor* (VIF). Untuk membuktikan multikolinieritas adalah dengan nilai Tolerance $\leq 0,01$ atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 dan jika VIF dibawah 10, maka tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebas. Berdasarkan hasil output *Coefficients* pada bagian *Collinearity Statistics*, diketahui nilai VIF untuk *Self Assessment System* (X1) dan Keadilan (X2) adalah 1,105 lebih kecil dari 10,00 dan nilai *Tolarence* adalah 0,905 lebih besar dari 0,10. Maka mengacu pada dasar pengambilan keputusan dalam uji multikolinieritas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas dalam model regresi.

Pengujian Hipotesis

Model pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik

analisis regresi berganda. Teknik regresi berganda digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan antara self assessment system (X1), keadilan (X2) terhadap tax avoidance (Y). berdasarkan hasil perhitungan dengan bantuan program SPSS diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel	B	t	Model	F	R
Constant	12,210	4,375	Residual	15,495	0,536
Self assessment System	-0,232	-1,522			
Keadilan	0,602	5,563			

Sumber: Pengolahan Data Penelitian

Dari hasil yang ada pada tabel 4 diatas maka, persamaan model regresi untuk penelitian ini adalah:

$$Y = 12,210 + - 0,232 (SAS) + 0,602 (K) + e$$

Uji Parsial (uji t)

Dari hasil yang ada pada tabel 4 diatas, sehingga dapat dilihat bahwa variabel self assessment system (X1) memiliki t_{hitung} sebesar -1,522 sedangkan untuk nilai t_{tabel} menggunakan rumus $t_{tabel} = (\alpha/2; n - K - 1) = (0,05/2 ; 80 - 2 - 1) = 0,025 ; 77 = 1,991$. Diketahui nilai $t_{hitung} -1,522 < 1,991$ maka disimpulkan bahwa variabel self assessment system berpengaruh negatif terhadap variabel tax avoidance, jadi X1 ditolak.

Berdasarkan yang ditampilkan pada tabel 4 dilihat bahwa variabel keadilan (X2) memiliki t_{hitung} sebesar 5,563 sedangkan untuk nilai t_{tabel} menggunakan rumus $t_{tabel} = (\alpha/2; n - K - 1) = (0,05/2 ; 80 - 2 - 1) = 0,025 ; 77 = 1,991$. Diketahui nilai $t_{hitung} 5,563 > 1,991$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel keadilan berpengaruh terhadap tax avoidance, jadi X2 diterima.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Berdasarkan hasil yang ditampilkan pada tabel 4 dilihat bahwa nilai R sebesar 0,536. Mencari besarnya kontribusi self assessment system, dan keadilan terhadap tax avoidance dalam membayar pajak restoran di Kabupaten Minahasa dengan rumus kontribusi $R^2 \times 100\% = 0,536^2 \times 100\% = 28,72\%$, sedangkan sisanya sebesar 71,28% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh variabel self assessment system terhadap tindakan tax avoidance

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh self assessment system terhadap tindakan tax avoidance dalam membayar pajak restoran. Dari hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, variabel self assessment system (X1) menunjukkan bahwa self assessment system berpengaruh negatif terhadap tax avoidance sehingga hipotesis pertama penelitian ini didukung. Pengaruh self assessment system diketahui nilai t_{hitung} sebesar -1,552 lebih kecil dari nilai t_{tabel} sebesar 1,991. Maka terbukti bahwa variabel self assessment system (X1) tidak berpengaruh terhadap tindakan tax avoidance dalam membayar pajak restoran. Pengaruh self assessment system tersebut terhadap tax avoidance adalah negatif, yang artinya semakin rendah self assessment system dalam membayar pajak restoran maka tax avoidance akan semakin turun. Dengan diterapkannya self assessment system, maka akan mendorong wajib pajak untuk dapat lebih percaya dengan mekanisme perpajakan. Sehingga, pemenuhan kewajiban perpajakan dapat di lakukan dengan baik dan akurat. Baik menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang dan seluruhnya dipertanggungjawabkan di dalam SPT.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Finsiani & Aji (2018) yang mengatakan, bahwa pada variabel self assessment system berpengaruh negatif terhadap tax

avoidance dan penelitian yang dilakukan oleh Ismadiani et al., (2018), Santana et al., (2016) dan Aprilina (2020) menyatakan juga bahwa variabel *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Ini disebabkan karena masyarakat disekitar lingkungan tersebut melaksanakan sistem pemungutan pajak (*self assessment system*) dengan benar dan akan membuat wajib pajak untuk tidak melakukan tindakan *tax avoidance*.

Pengaruh variabel keadilan terhadap tindakan *tax avoidance*

Berdasarkan hasil dari uji parsial untuk variabel keadilan (X_2) terhadap *tax avoidance* (Y) menunjukkan bahwa variabel keadilan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* sehingga hipotesis kedua penelitian ini tidak didukung. Pengaruh keadilan diketahui nilai t_{hitung} sebesar 5,563 lebih besar dari nilai t_{tabel} sebesar 1,991. Maka terbukti bahwa variabel keadilan (X_2) berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance* dalam membayar pajak restoran. Pengaruh keadilan tersebut terhadap *tax avoidance* yaitu positif yang berarti bahwa semakin tinggi wajib pajak merasa tidak ada keadilan yang mereka peroleh maka wajib pajak akan cenderung melakukan tindakan *tax avoidance* dan tindakan *tax avoidance* tersebut akan semakin naik. Kecenderungan perilaku seseorang dipengaruhi oleh bagaimana keadaan lingkungan sekitar. Apabila wajib pajak memperoleh perlakuan yang tidak adil, maka mereka akan mendapat tekanan sosial dan membuat wajib pajak melakukan segala cara untuk melakukan tindakan *tax avoidance* karena mereka merasa tidak ada keadilan yang mereka dapatkan.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu Faradiza, (2018) , Ervana, (2019) dan Damayanti et al., (2017) yang menyatakan bahwa variabel keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi wajib pajak merasa tidak ada keadilan maka *tax avoidance* dianggap semakin naik atau tidak baik untuk dilakukan sehingga pemerintah perlu meningkatkan keadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa membeda-bedakan wajib pajak.

Kesimpulan dan Saran

Dari hasil dan pembahasan yang telah diuraikan tentang “pengaruh *self assessment system* dan keadilan terhadap tindakan *tax avoidance* di Kabupaten Minahasa” maka ditarik kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut: *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dan pengaruh *self assessment system* adalah negatif. Artinya bahwa, yang artinya semakin rendah *self assessment system* dalam membayar pajak restoran maka *tax avoidance* akan semakin turun. Dengan diterapkannya *self assessment system*, maka akan mendorong wajib pajak untuk dapat lebih percaya dengan mekanisme perpajakan. Keadilan berpengaruh terhadap *tax avoidance* dan pengaruh keadilan yaitu positif. Yang berarti bahwa semakin tinggi wajib pajak merasa tidak ada keadilan yang mereka peroleh maka wajib pajak akan cenderung melakukan tindakan *tax avoidance* dan tindakan *tax avoidance* tersebut akan semakin naik. Kecenderungan sikap seseorang ditentukan oleh bagaimana keadaan lingkungan sekitar. Apabila wajib pajak memperoleh perlakuan yang tidak adil, maka mereka akan mendapat tekanan sosial serta membuat wajib pajak melakukan segala cara untuk melakukan tindakan *tax avoidance* karena mereka merasa tidak ada keadilan yang mereka dapatkan. Untuk saran dalam penelitian yang telah dilakukan penulis masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, untuk itu penulis akan memberikan beberapa saran. Untuk Pemilik Restoran: Sebagai wajib pajak diharapkan dapat mematuhi prosedur penerapan pajak dalam membayar pajak restoran dan melaksanakan kewajibannya dengan baik sebagai wajib pajak. Untuk Pemerintah: diharapkan agar lebih giat dalam meningkatkan upaya-upaya terhadap *tax avoidance*, seperti melakukan penyuluhan dan sosialisasi secara menyeluruh kepada pemilik-pemilik restoran agar supaya pemilik restoran mengetahui tanggungjawab mereka sebagai wajib pajak dalam membayar pajak restoran. Bagi wajib pajak Restoran yang ada di kabupaten minahasa yang terdaftar di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah diharapkan dapat lebih memahami pentingnya membayar pajak restoran sehingga tindakan *tax avoidance* akan semakin rendah dan diharapkan bisa tepat waktu saat dalam melakukan pembayaran pajak restoran, sebab hal tersebut berkaitan dengan pembiayaan kebutuhan beserta menjadi

kebutuhan masyarakat, baik buat kebutuhan negara dalam pembiayaan pembangunan maupun kemakmuran masyarakat itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Abdul, Agus, R. (2013). *Psikolog sosial*.
- Ajzen, I. (2012). *The theory of planned behavior. Handbook of Theories of Social Psychology: 1*, 445.
- Aprilina, V. (2020). E-commerce, Automatic Exchange of Information, Self Assesment, dan Niat Penghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomi KIAT*, 31(1), 23–28.
- Ardyaksa, T. K., & Kiswanto, K. (2014). Pengaruh keadilan, tarif pajak, ketepatan pengalokasian, kecurangan, teknologi dan informasi perpajakan terhadap tax evasion. *Accounting Analysis Journal*, 3(4).
- Damayanti, D., Nasir, A., & Paulus, S. (2017). *Pengaruh keadilan, self assessment system, diskriminasi, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi Wajib Pajak dalam tindakan penggelapan pajak (studi empiris pada Wajib Pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Tampan Pekanbaru)*. Riau University.
- Ervana, O. N. (2019). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten). *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*, 1(1), 80–92.
- Faradiza, S. A. (2018). Persepsi Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 11(1), 53–74.
- Felicia, I., & Erawati, T. (2017). Pengaruh Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak. *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, 25(2), 226–234.
- Finsiani, A., & Aji, A. W. (2018). Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan dan Tarif Pajak Terhadap Perilaku Tax Avoidance di Yogyakarta. *Efektif Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 9(2).
- Hama, A. (2021). Analisis Kesadaran, Kejujuran dan Kedisiplinan Wajib Pajak Terhadap Penghindaran Pajak Pada KPP Wonocolo Surabaya. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 231–246.
- Hamdati, H. (2017). *Pengaruh persepsi Self Assessment System dan Keadilan Terhadap Tindakan Tax Evasion di KPP Pratama Baru Tmpn*.
- Hantoyo, S. S., & Handayani, S. R. (2016). Pengaruh Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 9(1).
- Ismadiani, N., Fadilah, S., & Nurholisah, K. (2018). Pengaruh keadilan dan self assessment system terhadap tindakan penggelapan pajak (Survey pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying). *Prosiding Akuntansi*, 754–759.
- Khafidah, T. A., & Indriasih, D. (2021). Pengaruh Self Assessment System, Ketepatan Pengalokasian, Tarif Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *JPA: Journal of Public Accounting*, 1(2), 42–48.
- Kurniawati, M., & Toly, A. A. (2014). Analisis keadilan pajak, biaya kepatuhan, dan tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak di Surabaya Barat. *Tax & Accounting Review*, 4(2).
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: konsep dan aspek formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Santana, R., Yunilma, Y., & Meihendri, M. (2016). Pengaruh Keadilan, Self Assessment System Diskriminasi Dan Teknologi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Abstract Of Undergraduate Research, Faculty Of Economics, Bung Hatta University*, 9(1).
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.
- Tambahani, G. D., Sumual, T. E. M., & Kewo, C. (2021). Pengaruh Perencanaan Pajak (Tax Planning) dan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Terhadap Nilai Perusahaan: Studi

Kasus Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 142–154.

Wardani, D. K., & Nurhayati, N. (2019). Pengaruh Self Assessment System, E-Commerce dan Keterbukaan Akses Informasi Rekening Bank Terhadap Niat Melakukan Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dewantara 3 (1)*: 38, 48.